

PERATURAN DESA WERDOYO

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**



PEMERINTAH DESA WERDOYO

KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA WERDOYO
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA WERDOYO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WERDOYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan pembentukan Dusun Weru 2, Dusun Weru 3 dan Dusun Ngariboyo 2, perlu diatur tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok bagi jabatan Kepala Dusun Weru 2, Dusun Weru 3, dan Dusun Ngariboyo 2 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat telah ditetapkan Peraturan Desa Weroyo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Weroyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Desa baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51);
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70);

13. Peraturan Desa Werdoyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Werdoyo Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Werdoyo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Werdoyo Tahun 2026 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Werdoyo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dusun Weru 2, Dusun Weru 3 dan Dusun Ngariboyo 2 Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Werdoyo Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WERDOYO
DAN
KEPALA DESA WERDOYO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WERDOYO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Werdoyo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Werdoyo.
3. Kepala Desa adalah Werdoyo.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Werdoyo yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
5. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat yang definitife belum terpilih atau diangkat.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Werdoyo.
7. Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala

Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
11. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
12. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Tunjangan Jasa Pengabdian adalah tunjangan dalam bentuk penggarapan tanah bengkok bagi Kepala Desa yang telah purna tugas.
14. Penghargaan adalah tunjangan dalam bentuk penggarapan tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang telah purna tugas.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:

- a. Penghasilan tetap;

- b. tunjangan lainnya;
- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Ketetapan dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Tunjangan Lainnya

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Tunjangan Lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak untuk menggarap tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul melekat pada jabatan.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa sebesar 100 % (seratus perseratus) dari bekas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan.
- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dari bekas tanah bengkok yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 100 % (seratus perseratus).

Pasal 7

Penggarapan tanah bengkok sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dihitung dari luasan bengkok awal setelah dikurangi untuk tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 8

Tunjangan lainnya Kepala Desa berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 17,5175 Ha yang terletak di:

- a. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0183 luas 0,7007 Ha
- b. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0168 luas 0,7007 Ha
- c. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0169 luas 0,7007 Ha
- d. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0170 luas 0,7007 Ha
- e. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0171 luas 0,7007 Ha
- f. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0190 luas 0,7007 Ha
- g. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0173 luas 0,7007 Ha
- h. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0174 luas 0,7007 Ha
- i. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0175 luas 0,7007 Ha
- j. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0176 luas 0,7007 Ha
- k. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0177 luas 0,7007 Ha
- l. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0178 luas 0,7007 Ha
- m. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0179 luas 0,7007 Ha
- n. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0180 luas 0,7007 Ha
- o. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0184 luas 0,7007 Ha
- p. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0185 luas 0,7007 Ha
- q. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0186 luas 0,7007 Ha
- r. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0187 luas 0,7007 Ha
- s. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0188 luas 0,7007 Ha
- t. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0189 luas 0,7007 Ha
- u. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0078 luas 0,7007 Ha
- v. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0172 luas 0,7007 Ha
- w. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0181 luas 0,7007 Ha
- x. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0182 luas 0,7007 Ha
- y. Blok Tlowok Persil S.95 NOP 014-0191 luas 0,7007 Ha

Pasal 9

Tunjangan lainnya Sekretaris Desa berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 5,8933 Ha terletak di:

- a. Blok Tlowok Persil S.119 NOP 014-0113 luas 0,5941 Ha
- b. Blok Tlowok Persil S.119 NOP 014-0195 luas 0,5941 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0032 luas 0,5742 Ha
- d. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0033 luas 0,4388 Ha
- e. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0055 luas 0,2681 Ha
- f. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0056 luas 0,2681 Ha
- g. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0057 luas 0,3087 Ha
- h. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0058 luas 0,3087 Ha
- i. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0099 luas 0,3413 Ha
- j. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0100 luas 0,3413 Ha
- k. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0101 luas 0,3800 Ha
- l. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0102 luas 0,2682 Ha
- m. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0103 luas 0,2682 Ha

- n. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0104 luas 0,3088 Ha
- o. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0105 luas 0,3088 Ha
- p. Blok Ngepreh Persil S.130 NOP 013-0107 luas 0,3219 Ha

Pasal 10

Tunjangan lainnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berupa pemanfaatan Tanah Bengkulu dengan luas 1,8186 Ha yang terletak di:

- a. Blok Mendung Persil S.62 NOP 004-0125 luas 0,5199 Ha
- b. Blok Mendung Persil S.62 NOP 004-0126 luas 0,5199 Ha
- c. Blok Ganggang Persil S.77 NOP 005-0096 luas 0,7788 Ha

Pasal 11

Tunjangan lainnya Kepala Urusan Keuangan berupa pemanfaatan Tanah Bengkulu dengan luas 2,4765 Ha yang terletak di:

- a. Blok Klubuk Persil S.63 NOP 004-0059 luas 0,3168 Ha
- b. Blok Ngepreh Persil S.128 NOP 013-0050 luas 0,5720 Ha (Selatan Tanggul Pam)
- c. Blok Ngepreh Persil S.128 NOP 013-0051 luas 0,6230 Ha (Selatan Tanggul Pam)
- d. Blok Ngepreh Persil S.128 NOP 013-0109 luas 0,4047 Ha (Utara Tanggul Pam)
- e. Blok Tlowok Persil S.112 NOP 014-0111 luas 0,5600 Ha

Pasal 12

Tunjangan lainnya Kepala Urusan Perencanaan berupa pemanfaatan Tanah Bengkulu dengan luas 1,8000 Ha yang terletak di:

- a. Blok Ngepreh Persil S.131 NOP 013-0034 luas 0,6000 Ha
- b. Blok Ngepreh Persil S.131 NOP 013-0035 luas 0,6000 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.131 NOP 013-0036 luas 0,6000 Ha

Pasal 13

Tunjangan lainnya Kepala Seksi Pemerintahan berupa pemanfaatan Tanah Bengkulu dengan luas 2,9930 Ha yang terletak di:

- a. Blok Pundung Persil S.33 NOP 007-0147 luas 0,7312 Ha
- b. Blok Pundung Persil S.33 NOP 007-0149 luas 0,7653 Ha
- c. Blok Pundung Persil S.33 NOP 007-0110 luas 0,7312 Ha
- d. Blok Pundung Persil S.33 NOP 007-0112 luas 0,7653 Ha

Pasal 14

Tunjangan lainnya Kepala Seksi Kesejahteraan berupa pemanfaatan Tanah Bengkulu dengan luas 1,9541 Ha yang terletak di:

- a. Blok Tugu Persil S.44 NOP 009-0013 luas 0,5873 Ha
- b. Blok Tugu Persil S.52 NOP 006-0048 luas 0,6853 Ha
- c. Blok Mendung Persil S.62 NOP 005-0053 luas 0,6815 Ha

Pasal 15

Tunjangan lainnya Kepala Seksi Pelayanan berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 2,6235 Ha yang terletak di:

- a. Blok Pundung Persil S.39 NOP 007-0141 luas 0,6075 Ha
- b. Blok Pundung Persil S.39 NOP 007-0150 luas 0,5040 Ha
- c. Blok Pundung Persil S.39 NOP 007-0151 luas 0,5040 Ha
- d. Blok Pundung Persil S.39 NOP 007-0113 luas 0,5040 Ha
- e. Blok Pundung Persil S.39 NOP 007-0114 luas 0,5040 Ha

Pasal 16

Tunjangan lainnya Kepala Dusun Weru 1 berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 2,7224 Ha yang terletak di:

- a. Blok Tlowok Persil S.111 NOP 014-0110 luas 0,6806 Ha
- b. Blok Tlowok Persil S.111 NOP 014-0192 luas 0,6806 Ha
- c. Blok Tlowok Persil S.111 NOP 014-0193 luas 0,6806 Ha
- d. Blok Tlowok Persil S.111 NOP 014-0194 luas 0,6806 Ha

Pasal 17

Tunjangan lainnya Kepala Dusun Weru 2 berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 1,9200 Ha yang terletak di:

- a. Blok Ngepreh Persil S.132 NOP 013-0042 luas 0,6400 Ha
- b. Blok Ngepreh Persil S.132 NOP 013-0043 luas 0,6400 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.132 NOP 013-0044 luas 0,6400 Ha

Pasal 18

Tunjangan lainnya Kepala Dusun Weru 3 berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 1,9200 Ha yang terletak di:

- a. Blok Ngepreh Persil S.132 NOP 013-0039 luas 0,6400 Ha
- b. Blok Ngepreh Persil S.132 NOP 013-0040 luas 0,6400 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.132 NOP 013-0041 luas 0,6400 Ha

Pasal 19

Tunjangan lainnya Kepala Dusun Ngariboyo 1 berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 4,0890 Ha yang terletak di:

- a. Blok Pundung Persil S.31 NOP 007-0108 luas 0,6300 Ha
- b. Blok Pundung Persil S.31 NOP 007-0144 luas 0,6300 Ha
- c. Blok Pundung Persil S.31 NOP 007-0115 luas 0,5800 Ha

- d. Blok Pundung Persil S.31 NOP 007-0146 luas 0,8840 Ha
- e. Blok Pundung Persil S.31 NOP 007-0109 luas 0,6825 Ha
- f. Blok Pundung Persil S.31 NOP 007-0145 luas 0,6825 Ha

Pasal 20

Tunjangan lainnya Kepala Dusun Ngariboyo 2 berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 1,7544 Ha yang terletak di:

- a. Blok Pomahan Persil S.20 NOP 003-0007 luas 0,5340 Ha
- b. Blok Pomahan Persil S.20 NOP 003-0008 luas 0,5340 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.127 NOP 013-0046 luas 0,6864 Ha

Pasal 21

Tunjangan lainnya Staf Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 2,652 Ha yang terletak di:

- a. Blok Ngepreh Persil S.129 NOP 013-0052 luas 0,5680 Ha
- b. Blok Ngepreh Persil S.129 NOP 013-0053 luas 0,6080 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.129 NOP 013-0054 luas 0,6520 Ha
- d. Blok Klubuk Persil S.63 NOP 004-0058 luas 0,2640 Ha
- e. Blok Tlowok Persil S.113 NOP 014-0112 luas 0,5600 Ha

Pasal 22

Tunjangan lainnya Staf Kepala Urusan Kesejahteraan berupa pemanfaatan Tanah Bengkok dengan luas 1,8902 Ha yang terletak di:

- a. Blok Tlowok Persil S.126 NOP 014-0157 luas 0,1949 Ha
- b. Blok Mendung Persil S.60 NOP 004-0122 luas 0,5758 Ha
- c. Blok Ngepreh Persil S.127 NOP 013-0047 luas 0,4686 Ha
- d. Blok Ngepreh Persil S.127 NOP 013-0048 luas 0,4475 Ha
- e. Blok Galeh Persil S.116 NOP 014-0114 luas 0,2034 Ha

Pasal 23

- (1) Jangka waktu penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sama dengan masa jabatan Kepala Desa dan masa tugas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan penggarapan tanah bengkok kepada pihak lain yng melebihi masa jabatan Kepala Desa dan masa tugas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, semua urusan yang berkaitan dengan pengalihan penggarapan tanah bengkok tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa melakukan penataan bengkok, penataan tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Setelah Peraturan Desa mengenai penataan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Tim Klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk diklarifikasi
- (3) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa untuk diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penataan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat jabatan kosong.

Bagian Keempat

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 25

Selain penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Desa dan berdasar kan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- a. honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD); dan
- b. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas keluar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA,
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA, DAN PELAKSANA
TUGAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Penjabat Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari bekas tanah bengkok Kepala Desa setelah dikurangi Tunjangan Jasa Pengabdian bagi mantan Kepala Desa.
- (3) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dari hasil lelang secara umum dan dimasukkan ke dalam APB Desa.
- (4) Tunjangan lainnya bagi Penjabat Kepala Desa yang berupa pemanfaatan bekas tanah bengkok ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat jumlah, luas areal, letak, blok dan persil tanah bengkok.

Pasal 28

Penjabat Kepala Desa mendapatkan Penerimaan lain yang sah diantaranya:

- a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa (PKD); dan
- b. Penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana
Tugas Perangkat Desa

Pasal 29

Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari hasil lelangan bekas tanah bengkok Perangkat Desa.

BAB V
JAMINAN SOSIAL, TUNJANGAN JASA PENGABDIAN/
PENGHARGAAN, TALI ASIH DAN UANG DUKA

Bagian kesatu
Jaminan Sosial

Pasal 30

- (1) Selain pemberian penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan sosial.
- (2) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Tunjangan Jasa Pengabdian/Penghargaan

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatan, diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa penggarapan tanah bengkok sebanyak 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan sebagai berikut:
 - a. Mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (duapuluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1,5 (satusetengah) Bahu selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. Mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (duapuluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) Bahu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan memperoleh penghargaan hak menggarap tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
 - b. yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri seperti sakit;
 - c. yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - d. tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun

terakhir;

- (4) Pemberian Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan penghargaan Perangkat Desa diberikan:
 - a. bagi Kepala Desa jasa pengabdian/pengharganya paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. bagi Perangkat Desa jasa pengabdian/pengharganya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan, diterimakan kepada janda atau duda dan/atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan, diteruskan oleh janda atau duda dan/atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bagi mantan Kepala Desa yang mendapatkan tunjangan jasa pengabdian, dan mencalonkan diri kemudian terpilih menjadi Kepala Desa, tunjangan jasa pengabdian/penghargaan dikembalikan lagi melekat pada tanah bengkok Kepala Desa.
- (8) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dan terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri dan berhak mendapatkan penghargaan purnatugas berupa penggarapan tanah bengkok sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk memilih blok/persil bengkok pensiun.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tali Asih dan Uang Duka

Pasal 32

- (1) Besaran Tali Asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya, paling tinggi senilai harga sewa Bekas Tanah Bengkok jabatan 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah), tali asih yang diterimakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 33

Besaran Tali Asih/Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dimasukkan dalam APB Desa.

Pasal 34

Pemberian uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Weroyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Desa Weroyo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Weroyo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Weroyo Tahun 2024 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Weroyo.

Ditetapkan di Weroyo
pada tanggal 7 Januari 2026

KEPALA DESA WERDOYO,



Diundangkan di Weroyo
pada tanggal 7 Januari 2026
SEKRETARIS DESA WERDOYO,

NURKHOLIS

LEMBARAN DESA WERDOYO TAHUN 2026 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG
PEMERINTAH DESA WERDOYO

Sekretariat : Jl. Semarang-Godong Km. 41 Desa Weroyo Kodepos 59583
Website : www.weroyo.desa.id Email : pemdes.weroyokebonagung@gmail.com

Weroyo, Februari 2026

Nomor : 143 / 004 / 2026
Lamp : 1 bendel
Hal : Permohonan Klarifikasi Perdes Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Yth. Bupati Demak
di-
Demak

Menindaklanjuti Pasal 10 Peraturan Bupati Demak 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diantaranya mengatur terkait klarifikasi Perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Desa Weroyo mengajukan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa Weroyo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian permohonan kami untuk menjadikan periksa dan atas klarifikasinya disampaikan terima kasih.



Kepala Desa Weroyo,

SUTIYO

Tembusan:

1. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
2. Camat Kebonagung
3. Ketua BPD Weroyo Kecamatan Kebonagung